

## ANALISIS TRANSAKSI UANG *CRYPTOCURRENCY* DALAM PANDANGAN ISLAM

**Bakia Sarmita Utari Siregar<sup>1</sup>, Dita Zakia Rahmah Siahaan<sup>2</sup>, Maryam Batubara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: Kiaborreg97@gmail.com<sup>1</sup>, Ditasiahaan30@gmail.com<sup>2</sup>,

maryam.batubara@uinsu.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract:** Cryptocurrency is a digital currency that resides in an open source P2P (peer-to-peer) payment network system. Cryptocurrency is often referred to as Bitcoin, which is a form of payment instrument that uses cryptography or a special security algorithm to control the management and manufacture of Bitcoin. Meanwhile, the Indonesian government, especially the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), is still continuing to review and issue several regulations regarding Cryptocurrency assets. The purpose of this study is to see how the use of crypto money is in an Islamic perspective, and how the MUI views regarding the use of crypto money. The design of this scientific work uses a qualitative research approach by using a literature study of 16 Sinta indexed papers that are relevant to the research question. Therefore the researcher is interested in digging deeper into how to use crypto money in an Islamic view. Furthermore, the researcher wants to discuss how the MUI views the use of crypto money. The results of this study indicate that the existence of cryptocurrency still has pros and cons both in terms of regulation and legality, especially from the point of view of Islamic law for its use. And from the halal aspect, cryptocurrency is synonymous with high speculation (maytsir) and this is not allowed in Islamic economics. In addition, the absence of legality given by the state to cryptocurrencies makes its activities in the Islamic economy fall into the realm of haram. From a social/environmental aspect where the nature of crypto is very speculative and related to money laundering and crime, it will be difficult to understand who is actually behind this particular project.

**Keywords:** *Cryptocurrency, Islam*

### 1. PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidak pastian dalam segi jaminan hukum (Hm & Suci, 2022). Pada dekade ini, muncul suatu bentuk investasi baru, yakni mata uang virtual atau *cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang yang banyak dikenal, mata uang virtual tidak berujud, dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral negara tertentu. Mata uang virtual yang cukup berhasil dan dikenal secara luas di seluruh dunia adalah bitcoin, yang muncul pada tahun 2009. Dua tahun kemudian, muncul mata uang virtual lain yakni namecoin. Dewasa ini, telah dikenal berbagai jenis mata uang virtual di seluruh dunia (Setiawan, 2020).

Di Indonesia itu sendiri kepemilikan serta penggunaan *virtual currency* bersifat beresiko atau dugaan, dikarenakan belum mempunyai badan hukum yang akan bertanggung jawab, belum mempunyai administrasi yang jelas, belum memiliki aset yang mendasar terhadap *price*

*virtual currency* dan neraca perdagangan yang berubah-ubah dan rentan akan digunakan sebagai alat untuk pencucian uang yang dapat menyebabkan kestabilan di bidang keuangan dan dapat merugikan seseorang. Oleh sebab itu BI memberitahukan terhadap pihak supaya tidak memperdagangkan/memperjualbelikan uang digital (Maleha et al., 2022). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang terus bermunculan. Seiring perkembangannya juga terdapat banyak perusahaan yang turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, walaupun masih memakai nominal sejumlah uang, namun ada juga yang memakai *alternative* alat pembayaran virtual yaitu aset kripto atau banyak yang menyebutnya *cryptocurrency* (Diaz & Febriadi, 2022)

Di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra baik segi regulasi maupun legalitas terutama dari sudut pandang syariat Islam untuk penggunaannya. Sedangkan pemerintah Indonesia terutama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang aset *Cryptocurrency*. (Jati & Zulfikar, 2021).

Investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana praktek ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw ketika masih muda. Investasi sendiri mendapat legitimasi di dalam Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya anjuran investasi di dalam Alquran, seperti pada QS. al-Baqarah: 261, QS. an-Nisa: 9, QS. Yusuf: 46-49, QS. Lukman: 34 dan QS. al-Hasyr: 18. Investasi adalah bagian dari Fikih Muamalah, maka hukum dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hukum asal di atas tentunya bukan serta merta membolehkan secara luas berbagai investasi, tentunya semua investasi dalam Islam harus sesuai tegak dan sejalan dengan syariat (Syahputra & Khairina, 2022).

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. *Cryptocurrency* sering disebut dengan Bitcoin, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cyrptography* atau alogaritma pengamanan khusus dalam mengontrol *management* dan pembuatan Bitcoin. Beberapa fitur yang dimiliki oleh Bitcoin antara lain: (i) *Transfer peer-to-peer* atau dilakukan langsung tanpa perantara (pengirim ke penerima); (ii) Transfer dapat dilakukan kemanapun tanpa dikenai biaya; (iii) Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti kegiatan transfer tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan; (iv) Transaksi yang dilakukan sifatnya anonym; dan (v) Bitcoin bersifat tidak dikendalikan oleh institusi maupun pemerintah dikarenakan sistem yang terdesentralisasi.

Sejumlah riset telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana transaksi penggunaan uang crypto dalam pandangan islam. Namun sejauh ini belum ada studi literatur yang secara komprehensif membahas tingkat kesadaran masyarakat kaum muslim tentang kehalalan penggunaan uang crypto. Studi literatur yang membahas tentang penggunaan uang kripto dilakukan karena sejumlah alasan. Pertama, uang crypto yang marak di Indonesia memerlukan panduan akademis yang bisa diperoleh dalam penelitian yang sudah ada. Kedua, perlunya pengetahuan yang luas terkait dengan penggunaan uang crypto serta dengan halal atau tidaknya uang crypto itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana transaksi penggunaan uang CRYPTO dalam pandangan Islam, selanjutnya peneliti ingin membahas bagaimana pandangan MUI terkait penggunaan uang crypto.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

*Cryptocurency* ialah mata uang digital dengan menggunakan sistem teknologi secara digital. Namun sistem ini tidak melibatkan orang/pihak ketiga yang akan menjadi perantara

nya. Sehingga setiap melakukan pembayaran menjadi lebih jelas dan transparansi. Sistem ini menggunakan teknologi digital yang mana setiap data nya akan saling mengikat antara satu dengan yang lain.

Pada tahun 2009, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Skema pembuktian kerjanya memakai fungsi hash kriptografi yang dikenal sebagai SHA-256. Pada Oktober 2011, koin serupa yang disebut Litecoin dirilis. Kemudian pada bulan Oktober 2011, Litecoin yang dikeluarkan merupakan mata uang kripto pertama yang berhasil yang memakai scrypt sebagai fungsi hash SHA-256. Cryptocurrency yang juga populer ialah Peercoin yang pertama kali menggunakan teknologi *hybrid proof-of-work/proof-of-stake* dalam proses transaksi. Bitcoin merupakan mata uang kripto yang paling populer setelah munculnya fenomena *cryptocurrency* pada saat ini.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar r.a. pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan tersebut pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]:267 yaitu yang berbunyi: *“Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”*

Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara, maka pada sisi legalitasnya secara hukum yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis isi. Teknik analisis isi dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari artikel jurnal direduksi, dirangkum, dan dipilih poin-poin penting, kemudian dilihat kesesuaiannya dengan tujuan penelitian yang akan diteliti sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data adalah menggambarkan informasi yang diperoleh sebagai hasil reduksi data yang memungkinkan ditariknya kesimpulan-kesimpulan data berdasarkan penelitian yang dimaksud. Menarik kesimpulan di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan kemudian menarik kesimpulan yang lebih mendasar di bawah penelitian yang dimaksud.

Setelah paper-paper terkumpul kemudian dilakukan proses analisis isi melalui pendekatan *Miles dan Huberman* yang terdiri dari pemilahan data, pemilihan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis artikel-artikel terpilih yang membahas tentang Analisis Transaksi Uang Kripto Dalam Pandangan Islam. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, untuk pengumpulan data dilakukan pencarian dengan menggunakan

kata kunci “Analisis Transaksi Uang Cripto Dalam Pandangan Islam” menggunakan *Publish Or Perish* (POP) dan *database Google Scholar* tahun 2018 s.d. 2022. Kedua, analisis data artikel dilakukan dengan menyesuaikan tema penelitian yaitu Uang Cryptop. Tahap ketiga adalah pengelompokan artikel yang berkaitan dengan penulis, dengan fokus pada uang *cryptocurrency*.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pencarian paper menggunakan *database Google Scholar* pada aplikasi *Publish atau Perish* menggunakan kata kunci “Analisis Transaksi Uang Cripto Dalam Pandangan Islam” dalam rentang waktu yaitu 2018 s.d. 2022 memperoleh 410 paper. Namun setelah melalui proses penelaahan lebih lanjut terhadap kesesuaian judul, abstrak, dan konten paper dengan pertanyaan penelitian dalam review paper ini diperoleh 16 paper yang relevan. Paper-paper yang inilah yang menjadi paper terpilih sebagai subyek review.

Table 1. Hasil analisis konten dari artikel yang terpilih sesuai dengan kriteria

| No | Author                       | Title                                                                                                             | Year |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | (Syahputra & Khairina, 2022) | Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam                                                    | 2022 |
| 2  | (Azizah & Irfan, 2020)       | Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam                                                              | 2020 |
| 3  | (Ilyasa & Arifin, 2019)      | Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia                                        | 2019 |
| 4  | (Musyafah, 2020)             | Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia                                        | 2020 |
| 5  | (Akbar & Huda, 2022)         | Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa Mui | 2022 |
| 6  | (Burhanuddin, 2022)          | Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?                                      | 2022 |
| 7  | (Apandi Et Al., 2022)        | Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi                           | 2022 |
| 8  | (Harahap Et Al., N.D.)       | Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas                                    | 2022 |
| 9  | (Darmawansyah Et Al., 2021)  | Mashlahah Dan Mafsadah Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Resmi Negara                                              | 2021 |
| 10 | (Umam Et Al., 2020)          | Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam                                                                    | 2020 |
| 11 | (Sajidin, 2021)              | Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia                                          | 2021 |
| 12 | (Aulia, 2018)                | Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan                                                                | 2018 |
| 13 | (Tektona & Safilia, 2020)    | Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam                                   | 2020 |

|    |                          |                                                                                          |      |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14 | (Widhiarti Et Al., 2022) | Perspektif Islam Dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency | 2022 |
| 15 | (Hamid Et Al., 2021)     | Bitcoin As A Means Of Transaction And Investment In The Perspective Of Islam             | 2021 |
| 16 | (Hamin, 2020)            | Crypto Currenisi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review         | 2020 |

## 4.2. Pembahasan

### a. Penggunaan Uang Ciptocurrency Dalam Pandangan Islam

(Harahap et al., n.d.) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa ajaran agama Islam dalam bahasan aspek muamalah mengenal kaidah fiqih “pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya”. Pada praktiknya, saat ini transaksi *cryptocurrency* lebih banyak digunakan sebagai spekulasi yang mengakibatkan unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip ajaran Islam. Transaksi mata uang kripto diqiyaskan pada jual beli (hablu al hablu) jual beli janin unta dalam kandungan. Penulis menyimpulkan bahwasanya secara teknis dan praktek, *cryptocurrency* tidak bisa dinyatakan sebagai mata uang, sedangkan *cryptocurrency* dapat dinyatakan aset komoditas jika, mengandung nilai manfaat dan memiliki underlying asset. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka haram hukumnya.

(Umam et al., 2020) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Dalam rangka membentuk sebuah *cryptocurrency* modern pada sistem moneter global dewasa ini, terdapat berbagai hal yang perlu disiapkan dan beberapa hal yang menjadi tantangan. Hal ini meliputi kesiapan sistem dan strategi pasar. Beralihnya sebuah sistem menjadi lebih mutakhir pastinya turut serta memberikan konsekuensi baru bagi tiap pelaku ekonomi. Terutama bagi seorang muslim, adanya tantangan tersebut harus mampu disambut dengan cerdas dan berani, demi menyongsong tatanan ekonomi modern yang Islami dan kondusif bagi seluruh umat.

(Ilyasa & Arifin, 2019) berpendapat bahwa transaksi jual beli menggunakan Bitcoin dalam perspektif islam masih ada perdebatan antara ulama yang satu dan ulama yang lainnya seputar penggunaan Bitcoin ini sendiri, dalam hadits: *“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.”* (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599). Karena belum adanya kejelasan maka sesuai dengan hadits di atas lebih baik di tinggalkan suatu perkara yang masih samar samar hukumnya. Dalam kacamata undang undang juga masih terdapat samar samar tentang apakah Bitcoin ini legal dan bisa di pakai dalam hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah Bitcoin itu legal atau tidak,

Dalam penelitian (Aulia, 2018) Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang dalam hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi atau unsur judi sebagai sarana taruhan namun semua tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. DSN-MUI juga telah menjelaskan bahwa Bitcoin hukumnya mubah sebagai alat tukar bagi yang mengakui dan menggunakannya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya haram karena hanya alat spekulasi bukan investasi untung rugi dan bukan bisnis yang menghasilkan. Resiko yang dihadapi oleh pengguna *cryptocurrency* sangat besar

dikarenakan nilainya sangat fluktuatif dan berpotensi untuk memberikan dampak pada jumlah uang yang beredar di Indonesia.

(Darmawansyah et al., 2021) Cryptocurrency adalah inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terutama di dunia keuangan. Cryptocurrency banyak membawa keuntungan tetapi juga membawa kerugian, hal ini terbukti dari lemahnya sistem maupun aktivitas pihak luar. Berdasarkan analisis SWOT di atas, terlihat bahwa kerugian atau mafsadah cenderung lebih banyak dibandingkan dengan mashlahah, artinya akan timbul masalah dan konflik jika *cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang resmi sebuah negara.

(Azizah & Irfan, 2020) Di dalam perspektif Hukum Islam, *Cryptocurrency* bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. MUI memberi penjelasan mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merefresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.

(Syahputra & Khairina, 2022) bahwa *cryptocurrency* tidak termasuk investasi dalam ekonomi Islam. Tidak ada satu pun dari keempat aspek yang dapat dipenuhi dari *cryptocurrency*. Dari aspek material/finansial, *cryptocurrency* tidak dapat memenuhi fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan fungsi pelaporan. Dari aspek kehalalan *cryptocurrency* sangat identik dengan spekulasi yang tinggi (*maytsir*) dan ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Selain itu tidak adanya legalitas yang diberikan negara terhadap *cryptocurrency* membuat aktivitasnya dalam ekonomi Islam jatuh pada haram. Dari aspek sosial/lingkungan dimana sifat kripto yang sangat spekulatif dan berhubungan dengan pencucian uang serta kejahatan, maka akan sulit dalam memahami siapa sebenarnya yang berada di balik proyek tertentu tersebut. Mudharat yang besar tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik pada aspek sosial dan lingkungan, malah hal ini akan menjadi perusak. Tidak terpenuhinya ketiga aspek di awal maka membuat aspek ke empat ini turut tidak terpenuhi (aspek Ilahi), sebab Ridha Allah Swt. akan turut serta dalam kegiatan investasi jika ketiga aspek awal tersebut terpenuhi.

(Widhiarti et al., 2022) Fenomena *cryptocurrency* belum begitu berkembang di Kota Bengkulu, hal ini ditunjukkan oleh tingkat persentase ketidaktahuannya yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat ketahuannya akan *cryptocurrency*. Transaksi kripto dilakukan dengan cara menandatangani uang ke rekening bank, lalu kemudian menukarkan deposito ke agen exchanger atau perusahaan penyedia kripto, semisal Indodax. Lalu pihak penyedia memberikan kode-kode sebagai bentuk kepemilikan dari kripto yang dibeli. Dan kemudian pemilik berhak menjualnya kembali kapanpun diinginkan. Investasi kripto sifatnya untung-untungan, hal ini dikarenakan nilainya sangat fluktuatif yang artinya bisa naik atau turun kapan saja. Oleh karena itu, dalam Islam hal ini termasuk ke dalam jenis maysir dan dharar. Dimana maysir artinya bertaruh atas keuntungan yang belum pasti, dan dharar atau resiko. Dimana investasi kripto ini, selain memiliki kemungkinan untung yang besar, juga memiliki resiko kerugian yang sangat tinggi.

(Hamid et al., 2021) Temuan dari hasil penelitian adalah bahwa bitcoin sebagai sarana transaksi diperbolehkan (mubah) karena ada serah terima (taqabudh) yang serupa, yaitu ada bitcoin untuk serah terima, tidak ada perjudian (maisir), spekulasi (gharar), haram, riba, dan

batil, serta transaksinya atas dasar kerelaan (antharodin) kedua belah pihak. Kedua, bitcoin sebagai alat transaksi haram jika ada ketidakpastian yang mendekati gharah dan maisir, bitcoin sebagai alat investasi lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya.

(Hamin, 2020) Eksistensi Cryptocurrensi berupa Bitkoin bisa dianggap legal jika memenuhi syarat syarat keamanan berbisnis dan jaminal hukum dan peraturn dalam suatu negara. Masih banyaknya negara yg tidak mengakui legalitas cryptocurrensi. Terdapat unsur gambling, judi dan garar dalam transaksi cryptocurrensy bitcoin. Hukum islam berdasarkan Alquran dan hadits jelas mengatakan model currensi ini haram.

#### **b. Pandangan MUI Terkait Penggunaan Uang Cryptocurrancy**

Dalam penelitian (Musyafah, 2020) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Dapat disimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli Bitcoin tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (maysir) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan Bitcoin itu sendiri. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menegaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.

Sedangkan dalam sudut pandang (Akbar & Huda, 2022) menjelaskan bahwa beberapa pandangan yang di sampaikan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia dimana banyak terjadi pro dan kontra diantara ulama Indonesia mengenai status hukum dari bitcoin itu sendiri, namun dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 yang membahas tentang Hukum *cryptocurrency* dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut di antaranya; *Cryptocurrency* digunakan sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan BI (Bank Indonesia). *Cryptocurrency* dijadikan komoditi/aset digital dianggap tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu memiliki wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

(Burhanuddin, 2022) mengemukakan dalam tulisannya bahwa jika di tinjau dari perspektif ekonomi islam, transaksi menggunakan mata uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga memiliki unsur gharar. Konsep Bitcoin sebagai alat transaksi menurut Majelis ulama Indonesia haram hukumnya, karena mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan Undang-Undang. Gharar disebabkan karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya yang tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemiliknya.

Dalam sudut pandang (Apandi et al., 2022) menjelaskan bahwa Konsep Bitcoin sebagai alat transaksi menurut ulama Indonesia haram karena mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan Undang-Undang. Gharar disebabkan karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, tidak memiliki validitas dalam sistem ekonomi, nilainya yang tidak stabil karena volatilitas yang tinggi, sulit untuk diawasi akibat ketidakjelasan pemiliki. Dharar disebabkan karena factor keamanan yang rentan akan peretasan, nilai yang fluktuatif sehingga harga bisa turun drastis dan merugikan pemilik, tidak adanya regulasi yang memberikan jaminan terlindung dari kerugian. Bitcoin tidak memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai alat

transaksi yang sah di Indonesia dan hanya dianggap sah apabila Bitcoin dijadikan sebagai asset kripto dalam bursa berjangka komoditi.

(Sajidin, 2021) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa di dalam perspektif Hukum Islam, Cryptocurrency bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. MUI memberi penjelasan mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan.

(Tektona & Safilia, 2020) Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis memaparkan bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan menggunakannya dan mengakuinya. Namun bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menghasilkan. Akan tetapi, tidak sedikit yang menghimbau untuk menghindari menggunakan bitcoin karena penggunaan bitcoin sendiri terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) serta bertransaksi menggunakan bitcoin dekat dengan kemafsadatan (kerusakan) daripada kemaslahatan (manfaat). Dengan demikian maka bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak didapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan tersebut pada firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]:267 yaitu yang berbunyi: “Hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dari segi badan hukum yang digunakannya, karena mata uang ini merupakan sistem transaksi baru. Transaksi *Cryptocurrency* juga perlu kejelasan hukum, karena mata uang yang digunakan di Indonesia adalah rupiah. Tentunya hal ini menjadi kajian penting bagi instansi terkait untuk menghadapi perkembangan ekonomi. Padahal dalam pandangan Islam *cryptocurrency* pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar dan kezaliman, namun sebenarnya saat ini *cryptocurrency* masih mengandung unsur-unsur tersebut, sehingga hal ini menjadikan transaksi *cryptocurrency* Haram. Untuk menghindari faktor-faktor tersebut di atas, peran lembaga DSN-MUI adalah untuk mengkaji kembali kebolehan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia. Selain itu, Bitcoin sebagai contoh *cryptocurrency* juga dianggap tidak resmi di Indonesia. Ini karena Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bertanggung jawab atas potensi masalah ini bisa terjadi saat menggunakan Bitcoin sebagai alat Pembayaran, baik sebagai investasi maupun sebagai sarana transaksi komersial. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam di Indonesia, Transaksi menggunakan *cryptocurrency* tergolong tidak jelas Ia memiliki unsur gharar dalam hal kualitas dan

kuantitas. sifat nilai Mata uang juga tidak stabil atau cenderung meningkat, dan Penurunan ekstrim tergantung kondisi masyarakat, kemudian hukum menjadi ilegal.

## 5.2 Saran

Dengan adanya undang-undang dari MUI tentang larangan menggunakan *cryptocurrency* diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti penggunaan *cryptocurrency* agar tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Dan dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa penggunaan *cryptocurrency* tidak di akui sebagai mata uang di negara Indonesia. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas penelitian ini agar dapat dipahami masyarakat tentang penggunaan *cryptocurrency*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan ....* <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>
- Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. *Reslaj: Religion Education ....* <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/702>
- Aulia, D. E. (2018). Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan. *Learning.* [https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2021/09/138\\_Article\\_Digital-Currency-Bitcoin-Dalam-Islam-Dan-Perbankan\\_competition.pdf](https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2021/09/138_Article_Digital-Currency-Bitcoin-Dalam-Islam-Dan-Perbankan_competition.pdf)
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa ....* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/12424>
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan ....* <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1284>
- Darmawansyah, T. T., Firdaus, F., & ... (2021). Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara. .... <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/5543>
- Diaz, I. R., & Febriadi, S. R. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Kegiatan Transaksi Jual Beli Aset Kripto pada Blockchain. *Bandung Conference Series ....* <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/view/143>
- Hamid, A., Fitria, A., & Andriyani, S. (2021). Bitcoin As A Means of Transaction and Investment In The Perspective of Islam. ... *Jurnal Ekonomi Islam.* <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/944>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan BIsnis.* <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/9430>
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (n.d.). Crypto Currency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang atau Aset Komoditas. *Niagawan.* <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/niagawan/article/view/32355>
- Hm, O., & Suci, E. (2022). *Virtual Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia.* 17, 35-42.
- Ilyasa, R. M. A., & Arifin, R. (2019). Transaksi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam.* <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/3956>
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ... *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam.* <https://scholar.archive.org/work/qd35epaxivghpixiz2gm3uywrm/access/wayback/https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/download/1616/pdf>

- Maleha, N. Y., Nopriansyah, W., & ... (2022). Dinamika Transaksi Cryptocurrency: Antara Haram Dan Halal. ... *Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935>
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/8177>
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/856>
- Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi Dan Risiko Investasi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*. [https://www.researchgate.net/profile/Ezra-Setiawan/publication/344061322\\_Analisis\\_Potensi\\_dan\\_Risiko\\_Investasi\\_Cryptocurrenc\\_y\\_di\\_Indonesia/links/60cf002292851ca3acb377dd/Analisis-Potensi-dan-Risiko-Investasi-Cryptocurrency-di-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ezra-Setiawan/publication/344061322_Analisis_Potensi_dan_Risiko_Investasi_Cryptocurrenc_y_di_Indonesia/links/60cf002292851ca3acb377dd/Analisis-Potensi-dan-Risiko-Investasi-Cryptocurrency-di-Indonesia.pdf)
- Syahputra, A., & Khairina, K. (2022). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum* .... <https://www.syekhnujrati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10903>
- Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam*. repository.unej.ac.id. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99912>
- Umam, A. K., Putra, O. H., & Hany, I. H. (2020). Dinamika Cryptocurrency Dan Misi Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal* .... <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/3366>
- Widhiarti, J. A., Arisandi, D., & ... (2022). Perspektif Islam dan Pandangan Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fenomena Cryptocurrency. ... *Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6767>